



PUTUSAN

Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ALIRMAN TAMBUSAI A. Alias ALIR Bin AMAT J;**
2. Tempat Lahir : Balam Sempurna;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 28 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Beringin RT 003 RW 002 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALIRMAN TAMBUSAI A. Alias ALIR Bin AMAT J** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"**, sebagaimana dalam Dakwaan AlternatifKetigamelanggar Pasal 99 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ALIRMAN TAMBUSAI A. Alias ALIR Bin AMAT J, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Juni tahun 2023 bertempat di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Terdakwa melakukan pembersihan lahan dengan cara membat tanaman liar yang ada diatas lahan tersebut, setelah itu Terdakwa mengumpulkan tanaman yang Terdakwa tebas tersebut dan menunggu hingga kering, setelah tanaman yang ditebas tersebut kering, Terdakwa mulai menumpukkan tanaman tersebut dengan maksud untuk membakarnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 08.30 WIB, Terdakwa datang ke lahan yang sebelumnya telah Terdakwa kerjakan di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan membawa 1 (satu) buah mancis dan ban bekas yang sudah terlebih dahulu Terdakwa guntingi. Setelah mempersiapkan bahan-bahan untuk membakar lahan, Terdakwa langsung melakukan pembakaran terhadap tumpukan-tumpukan tanaman kering yang ada diatas lahan tersebut dimana kegiatan pembakaran terhadap tumpukan-tumpukan tanaman kering tersebut sudah Terdakwa rencanakan sebelumnya dengan tujuan agar pekerjaan Terdakwa dapat dengan cepat selesai.
- Kemudian pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Soparinda Sianturi (Anggota Polsek Bangko Pusako) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya lahan terbakar di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Saksi Soparinda bersama Tim

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ketempat kejadian untuk memastikan adanya lahan terbakar Sesampainya di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Saksi Soparinda Sianturi melakukan pengambilan titik kordinat 1.667912N 100.74086544E, selanjutnya saksi Soparinda Sianturi dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dengan hasil bahwasannya sekira bulan juni Terdakwa ALIRMAN TAMBUSAI A. Alias ALIR Bin AMAT J melakukan pengimasan/membabat dilahan Areal PT PHR seluas 2 Ha selanjutnya melakukan penyemprotan semak belukar dan melakukan penumbangan pohon Akasia dilahan tersebut serta melakukan pembakaran untuk dipergunakan melakukan penanaman Pohon kelapa sawit dan pisang, Bahwa terdakwa melakukan pembakaran setelah semak dan pohon sudah kering dengan cara memerun kayu kayu dan membakar lahan menggunakan mancis dan karet ban yang dipotong potong sehingga mengakibatkan lahan tersebut terbakar seluas 2 Ha.

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf H UU RI Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diubah dengan UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALIRMAN TAMBUSAI A. Alias ALIR Bin AMAT J, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Juni tahun 2023 bertempat di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Provinsi Riau Terdakwa melakukan pembersihan lahan dengan cara membabat tanaman liar yang ada diatas lahan tersebut, setelah itu Terdakwa mengumpulkan tanaman yang Terdakwa tebas tersebut dan menunggu hingga kering, setelah tanaman yang ditebas tersebut kering, Terdakwa mulai menumpukkan tanaman tersebut dengan maksud untuk membakarnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 08.30 WIB, Terdakwa datang ke lahan yang sebelumnya telah Terdakwa kerjakan di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan membawa 1 (satu) buah mancis dan ban bekas yang sudah terlebih dahulu Terdakwa guntingi. Setelah mempersiapkan bahan-bahan untuk membakar lahan, Terdakwa langsung melakukan pembakaran terhadap tumpukan-tumpukan tanaman kering yang ada diatas lahan tersebut dimana kegiatan pembakaran terhadap tumpukan-tumpukan tanaman kering tersebut sudah Terdakwa rencanakan sebelumnya dengan tujuan agar pekerjaan Terdakwa dapat dengan cepat selesai.

- Kemudian pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Soparinda Sianturi (Anggota Polsek Bangko Pusako) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya lahan terbakar di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Saksi Soparinda bersama Tim menuju ketempat kejadian untuk memastikan adanya lahan terbakar Sesampainya di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Saksi Soparinda Sianturi melakukan pengambilan titik kordinat 1.667912N 100.74086544E, selanjutnya saksi Soparinda Sianturi dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dengan hasil bahwasannya sekira bulan juni Terdakwa ALIRMAN TAMBUSAI A. Alias ALIR Bin AMAT J melakukan pengimasan/membabat dilahan Areal PT PHR seluas 2 Ha selanjutnya melakukan penyemprotan semak belukar dan melakukan penumbangan pohon Akasia dilahan tersebut serta melakukan pembakaran untuk dipergunakan melakukan penanaman Pohon kelapa sawit dan pisang, Bahwa terdakwa melakukan pembakaran setelah semak dan pohon sudah kering dengan cara memerun kayu kayu dan membakar lahan menggunakan mancis dan karet ban yang dipotong potong sehingga mengakibatkan lahan tersebut terbakar seluas 2 Ha.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli PROF.DR.Ir, BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr akibat terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh terdakwa maka telah dilepaskan gas rumah kaca 4,5 ton karbon; 1,575 ton CO₂; 0,01638 ton CH₄; 0,00724 ton NO_x; 0,02016 ton NH₃; 0,016695 ton O₃ 0,291375 ton CO₂ serta 0,35 partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak apisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp. 2.215.218.300., yang dihitung berdasarkan PermenLH No.7 tahun 2014.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 98 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ALIRMAN TAMBUSAI A. Alias ALIR Bin AMAT J, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Juni tahun 2023 bertempat di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Terdakwa melakukan pembersihan lahan dengan cara membabat tanaman liar yang ada diatas lahan tersebut, setelah itu Terdakwa mengumpulkan tanaman yang Terdakwa tebas tersebut dan menunggu hingga kering, setelah tanaman yang ditebas tersebut kering,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mulai menumpukkan tanaman tersebut dengan maksud untuk membakarnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 08.30 WIB, Terdakwa datang ke lahan yang sebelumnya telah Terdakwa kerjakan di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan membawa 1 (satu) buah mancis dan ban bekas yang sudah terlebih dahulu Terdakwa guntingi. Setelah mempersiapkan bahan-bahan untuk membakar lahan, Terdakwa langsung melakukan pembakaran terhadap tumpukan-tumpukan tanaman kering yang ada diatas lahan tersebut dimana kegiatan pembakaran terhadap tumpukan-tumpukan tanaman kering tersebut sudah Terdakwa rencanakan sebelumnya dengan tujuan agar pekerjaan Terdakwa dapat dengan cepat selesai.

- Kemudian pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Soparinda Sianturi (Anggota Polsek Bangko Pusako) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya lahan terbakar di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Saksi Soparinda bersama Tim menuju ketempat kejadian untuk memastikan adanya lahan terbakar Sesampainya di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Saksi Soparinda Sianturi melakukan pengambilan titik kordinat 1.667912N 100.74086544E, selanjutnya saksi Soparinda Sianturi dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dengan hasil bahwasannya sekira bulan juni Terdakwa ALIRMAN TAMBUSAI A. Alias ALIR Bin AMAT J melakukan pengimasan/membabat dilahan Areal PT PHR seluas 2 Ha selanjutnya melakukan penyemprotan semak belukar dan melakukan penumbangan pohon Akasia dilahan tersebut serta melakukan pembakaran untuk dipergunakan melakukan penanaman Pohon kelapa sawit dan pisang, Bahwa terdakwa melakukan pembakaran setelah semak dan pohon sudah kering dengan cara memerun kayu kayu dan membakar lahan menggunakan mancis dan karet ban yang dipotong potong sehingga mengakibatkan lahan tersebut terbakar seluas 2 Ha.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli PROF.DR.Ir, BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr akibat terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh terdakwa maka telah dilepaskan gas rumah kaca 4,5 ton karbon; 1,575 ton CO₂; 0,01638 ton CH₄; 0,00724 ton NO_x; 0,02016 ton NH₃; 0,016695 ton O₃ 0,291375 ton CO₂ serta 0,35 partikel. Gas gas rumah kaca yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp. 2.215.218.300., yang dihitung berdasarkan PermenLH No.7 tahun 2014.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 99 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sopandra Sianturi Alias Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 17.20 WIB di Gang Janda, RT 014 007, Dusun Balam Barat, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dengan titik koordinat 1.667912N 100.74086544E;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Riduan Pane Alias Pane (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat adanya lahan terbakar di wilayah Gang Janda, RT 014 007, Dusun Balam Barat, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu Saksi dan rekan langsung menuju tempat kejadian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di lokasi Saksi melihat adanya lahan yang baru terbakar. Kemudian unit reskrim Polsek Bangko Pusako langsung melakukan olah TKP dengan pengambilan titik koordinat dan pemasangan police line serta mengumpulkan barang bukti. Selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Bangko Pusako bersama dengan unit Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan olah TKP dan wawancara terhadap saksi-saksi dengan hasil bahwa sekira bulan Juni 2023 Terdakwa melakukan pengimasan/membabat di lahan areal kerja PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) seluas 2 (dua) hektar. Setelah itu menyemprot semak belukar dan melakukan penumbangan pohon akasia di lahan tersebut serta ada melakukan pembakaran di lahan tersebut untuk digunakan penanam kelapa sawit dan pisang yang mana cara Terdakwa melakukan pembakaran adalah setelah semak dan pohon sudah kering, Terdakwa memerun kayu-kayu kering dan membakar lahan dengan menggunakan mancis dan karet ban yang dipotong potong, sehingga mengakibatkan lahan tersebut terbakar. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa melakukan pembakaran tersebut untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara dibakar karena agar dapat lebih cepat dan mudah untuk dibersihkan;
- Bahwa lahan tersebut milik PT Pertamina Hulur Rokan (PHR) yang dikelola oleh masyarakat yang bernama Husni;
- Bahwa lahan tersebut bukan kawasan hutan dan sudah ditanami pohon akasia;
- Bahwa luas lahan tersebut lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa Husni tidak ada memiliki surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut melainkan inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, melakukan pembakaran tersebut awalnya pada Juni 2023;
- Bahwa Husni mengelola lahan tersebut atas perintah siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa jenis tanah yang dibakar adalah sebagian tanah gambut dan sebagian tanah Unila (tanah kering), pada saat itu Saksi melihat ada tanah hitam dan ada tanah kuning;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi lahan yang terbakar tersebut, apinya sudah padam;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku menyesal;
 - Bahwa dampak atas pembakaran lahan tersebut adanya lahan sawit milik masyarakat di sekitar lokasi kejadian yang terbakar dan hampir mengenai pompa minyak milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang ada di lokasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan pembakaran tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada lahan sawit milik masyarakat yang terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membakar semua lahan yang seluas 2 (dua) hektar tersebut tetapi dikumpulkan pada saat pembakaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran bukan inisiatif sendiri namun atas perintah Husni;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Riduan Pane Alias Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 17.20 WIB di Gang Janda, RT 014 007, Dusun Balam Barat, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dengan titik koordinat 1.667912N 100.74086544E;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Sopandra Sianturi Alias Sianturi (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat adanya lahan terbakar di wilayah Gang Janda, RT 014 007, Dusun Balam Barat, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu Saksi dan rekan langsung menuju



tempat kejadian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan setibanya di lokasi Saksi melihat adanya lahan yang baru terbakar. Kemudian unit reskrim Polsek Bangko Pusako langsung melakukan olah TKP dengan pengambilan titik koordinat dan pemasangan police line serta mengumpulkan barang bukti. Selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Bangko Pusako bersama dengan unit Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan olah TKP dan wawancara terhadap saksi-saksi dengan hasil bahwa sekira bulan Juni 2023 Terdakwa melakukan pengimasan/membabat di lahan areal kerja PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) seluas 2 (dua) hektar. Setelah itu menyemprot semak belukar dan melakukan penumbangan pohon akasia di lahan tersebut serta ada melakukan pembakaran di lahan tersebut untuk digunakan penanam kelapa sawit dan pisang yang mana cara Terdakwa melakukan pembakaran adalah setelah semak dan pohon sudah kering, Terdakwa memerun kayu-kayu kering dan membakar lahan dengan menggunakan mancis dan karet ban yang dipotong potong, sehingga mengakibatkan lahan tersebut terbakar. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa melakukan pembakaran tersebut untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara dibakar karena agar dapat lebih cepat dan mudah untuk dibersihkan;
- Bahwa lahan tersebut milik PT Pertamina Hulur Rokan (PHR) yang dikelola oleh masyarakat yang bernama Husni;
- Bahwa lahan tersebut bukan kawasan hutan dan sudah ditanami pohon akasia;
- Bahwa luas lahan tersebut lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa Husni tidak ada memiliki surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut melainkan inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, melakukan pembakaran tersebut awalnya pada Juni 2023;
- Bahwa Husni mengelola lahan tersebut atas perintah siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa jenis tanah yang dibakar adalah sebagian tanah gambut dan sebagian tanah Unila (tanah kering), pada saat itu Saksi melihat ada tanah hitam dan ada tanah kuning;



- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi lahan yang terbakar tersebut, apinya sudah padam;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku menyesal;
 - Bahwa dampak atas pembakaran lahan tersebut adanya lahan sawit milik masyarakat di sekitar lokasi kejadian yang terbakar dan hampir mengenai pompa minyak milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang ada di lokasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan pembakaran tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada lahan sawit milik masyarakat yang terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membakar semua lahan yang seluas 2 (dua) hektar tersebut tetapi dikumpulkan pada saat pembakaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran bukan inisiatif sendiri namun atas perintah Husni;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli dalam perkara lingkungan hidup berupa pembakaran lahan oleh PT. Adei Plantation dan Industry, perkara pencemaran akibat pembakaran lahan oleh PT. Jatimjaya Perkara, perkara pembakaran lahan oleh PT. Cisadane Sawit Raya, pembakaran lahan oleh PT. Bumi Pratama Khatulistiwa, perusakan suaka Margasatwa Cikepuh, pembakaran lahan oleh PT. Windu Nabatindo Lestari, pembakaran lahan oleh PT. Mustika Sembuluh dan pembakaran lahan oleh PT. Bhisma Dharma Kencana, PT. Buluh Cawang Plantation, PT. Wilmar Sambas Plantation, PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa Laboratorium serta didukung oleh data hasil verifikasi lapangan yang dilakukan penyidik di lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja yang diketahui terjadi di Gang Janda, RT 014 007, Dusun Balam Barat, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, yang diduga dilakukan Terdakwa : A) Berdasarkan pengamatan



lapangan diketahui bahwa areal yang telah terbakar adalah lahan yang berada di areal yang relative terbuka, B) Diketahui bahwa sebelum pembakaran V dilakukan telah dilakukan penebangan pohon liar dan penebasan tumbuhan bawah berkayu, C) Lahan bekas terbakar tampak berwarna hitam pada bagian yang terbakar akibat terbakarnya bahan bakar dan tumbuhan bawah yang terdapat di atasnya. D) Kebakaran yang terjadi telah membakar bahan bakar yang berserakan dipermukaan berupa sisa hasil penebangan hutan alam bertahun-tahun yang lalu, serasah, daun kering, dll, E) Hasil dari kebakaran yang terjadi berupa arang tampak berwarna hitam yang menandakan telah terbakar dan sebagian masih dipenuhi abu hasil pembakaran, F) Lahan siap untuk ditanami;

- Bahwa pengambilan contoh bekas terbakar dalam tempo sekitar 1 (satu) bulan masih dapat diandalkan keakuratan hasil analisisnya, karena lokasi bekas terbakar tidak banyak mengalami perubahan sejak terbakar terkecuali vegetasi tumbuhan bawah. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa hingga 2 (dua) tahun pun contoh lokasi bekas terbakar masih dapat dianalisa selama lokasi bekas terbakar tidak banyak mengalami perubahan, dan menghasilkan hasil analisa yang akurat. Sehingga hasil analisis terhadap contoh yang diambil sekitar 1 bulan setelah terbakar masih akurat;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang diketahui terjadi Gang Janda, RT 014 007, Dusun Balam Barat, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, yang diduga dilakukan Terdakwa tersebut yaitu telah terjadi kerusakan lapisan permukaan lahan gambut setebal rata-rata 10 Cm. Lapisan yang rusak ini tidak bisa dikembalikan lagi seperti kondisi awal, kalau pun bisa dikembalikan lagi maka akan dibutuhkan waktu lama dengan syarat lokasi yang terbakar tersebut tidak boleh diganggu. Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya dan juga dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut berkurang sehingga tentu saja akan mengurangi produktivitas lahan tersebut. Selain itu selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas gas rumah kaca yang telah melewati batas yang diperkenankan sehingga terjadi pencemaran udara;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



- Bahwa akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca 4,5 ton karbon; 1,575 ton CO₂; 0,01638 ton CH₄; 0,00724 ton NO_x; 0,02016 ton NH₃; 0,016695 ton Os dan 0,291375 ton CO serta 0,35 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas, yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 (sepuluh) cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp. 2.215.218.300;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar dan Terdakwa menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 17.20 WIB di Gang Janda, RT 014 007, Dusun Balam Barat, Kephenghulan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dengan titik koordinat 1.667912N 100.74086544E;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa mulai mengerjakan lahan yang berada di Gang Janda, RT 014 007, Dusun Balam Barat, Kephenghulan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir pada akhir bulan juni 2023 dengan melakukan penumbangan terhadap tanaman liar dan juga tanaman akasia yang tumbuh sangat banyak serta melakukan pembersihan terhadap tanaman liar lainnya. Lalu sesudah tanaman liar dan akasia dalam keadaan kering, Terdakwa mulai mengumpulkan tanaman-tanaman kering tersebut dan untuk selanjutnya langsung membuat tumpukan-tumpukan untuk melakukan pembakaran. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa menanam tanaman pisang dan kelapa sayur

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



dan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 17.20 WIB Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena telah melakukan pembakaran lahan tersebut. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa lahan tersebut adalah milik Husni;
- Bahwa luas lahan milik Husni yang Terdakwa kerjakan tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membersihkan lahan milik Husni tersebut untuk menanam pohon kelapa sawit karena Terdakwa yang menjaga sawit milik Husni;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara dibakar adalah Husni yang selaku pemilik lahan;
- Bahwa api tidak ada menjalar ke tempat lain;
- Bahwa Terdakwa membuat tumpukan-tumpukan tanaman kering untuk dibakar selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut menggunakan 1 (satu) buah mancis dan karet ban;
- Bahwa saat pihak kepolisian datang apinya sudah mati;
- Bahwa jenis tanah dilahan tersebut berwarna merah dan bukan jenis gambut;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 17.20 WIB di Gang Janda, RT 014 007, Dusun Balam Barat, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dengan titik koordinat 1.667912N 100.74086544E oleh saksi Sopandra Sianturi Alias Sianturi dan saksi Riduan Pane Alias Pane



selaku anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir karena melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar;

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa mulai mengerjakan lahan yang berada di Gang Janda, RT 014 007, Dusun Balam Barat, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir pada akhir bulan juni 2023 dengan melakukan penumbangan terhadap tanaman liar dan juga tanaman akasia yang tumbuh sangat banyak serta melakukan pembersihan terhadap tanaman liar lainnya. Lalu sesudah tanaman liar dan akasia dalam keadaan kering, Terdakwa mulai mengumpulkan tanaman-tanaman kering tersebut dan untuk selanjutnya langsung membuat tumpukan-tumpukan untuk melakukan pembakaran. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa menanam tanaman pisang dan kelapa sayur;

- Bahwa lahan tersebut adalah milik Husni seluas sekitar 2 (dua) hektar dan tujuan Terdakwa membersihkan lahan milik Husni tersebut untuk menanam pohon kelapa sawit karena Terdakwa yang menjaga sawit milik Husni;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat adanya lahan terbakar di wilayah Gang Janda, RT 014 007, Dusun Balam Barat, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu saksi Sopandra Sianturi Alias Sianturi dan saksi Riduan Pane Alias Pane langsung menuju tempat kejadian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan setibanya di lokasi saksi Sopandra Sianturi Alias Sianturi dan saksi Riduan Pane Alias Pane melihat adanya lahan yang baru terbakar. Kemudian unit reskrim Polsek Bangko Pusako langsung melakukan olah TKP dengan pengambilan titik koordinat dan pemasangan police line serta mengumpulkan barang bukti. Selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Bangko Pusako bersama dengan unit Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan olah TKP dan wawancara terhadap saksi-saksi dengan hasil bahwa sekira bulan Juni 2023 Terdakwa melakukan pengimasan/membabat di lahan areal kerja PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) seluas 2 (dua) hektar. Setelah itu menyemprot semak belukar dan melakukan penumbangan pohon akasia di lahan tersebut serta ada melakukan pembakaran di lahan tersebut untuk digunakan penanam kelapa sawit dan pisang yang mana cara

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Terdakwa melakukan pembakaran adalah setelah semak dan pohon sudah kering, Terdakwa memerun kayu-kayu kering dan membakar lahan dengan menggunakan mancis dan karet ban yang dipotong potong, sehingga mengakibatkan lahan tersebut terbakar. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut, Ahli Prof. Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr menerangkan telah dilepaskan gas rumah kaca 4,5 ton karbon; 1,575 ton CO₂; 0,01638 ton CH₄; 0,00724 ton NO_x; 0,02016 ton NH₃; 0,016695 ton Os dan 0,291375 ton CO serta 0,35 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas, yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 (sepuluh) cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp. 2.215.218.300;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa kata “setiap orang” adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang bahwa secara khusus yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *aquo* adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa bernama Alirman Tambusai A. Alias Alir Bin Amat J yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Alirman Tambusai A. Alias Alir Bin Amat J bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”;

Menimbang bahwa frasa karena kelalaiannya dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana dalam hukum pidana sering disebut dengan delik *culpa*;

Menimbang bahwa kesalahan atau kelalaian atau *culpa* menurut ilmu hukum mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

- Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatannya yang dilakukan dengan kurang hati-hati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu untuk menentukan suatu kesalahan atau kelalaian juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang bahwa mengenai Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, jenisnya digolongkan sebagai tindak pidana materiil. Delik materiil dalam teori hukum pidana secara umum dimakna sebagai delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat. Artinya perbuatan yang dilakukan dapat berupa apa saja asal akibatnya telah terjadi maka dianggap memenuhi delik tersebut;

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "karena kelalaiannya", maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang merupakan akibat dari kelalaian tersebut;

Menimbang bahwa dalam sub unsur ini terdapat kata hubung "atau" sehingga bersifat alternatif, yang berarti untuk terbuktinya sub unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air, sedangkan yang dimaksud dengan baku mutu air laut berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 17.20 WIB di Gang Janda, RT 014 007, Dusun Balam Barat, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dengan titik koordinat 1.667912N 100.74086544E oleh saksi Sopandra Sianturi Alias Sianturi dan saksi Riduan Pane Alias Pane selaku anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir karena melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar;

Menimbang bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa mulai mengerjakan lahan yang berada di Gang Janda, RT 014 007, Dusun Balam Barat, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir pada akhir bulan juni 2023 dengan melakukan penumbangan terhadap tanaman liar dan juga tanaman akasia yang tumbuh sangat banyak serta melakukan pembersihan terhadap tanaman liar lainnya. Lalu sesudah tanaman liar dan akasia dalam keadaan kering, Terdakwa mulai mengumpulkan tanaman-tanaman kering tersebut dan untuk selanjutnya langsung membuat tumpukan-tumpukan untuk melakukan pembakaran. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa menanam tanaman pisang dan kelapa sayur;

Menimbang bahwa lahan tersebut adalah milik Husni seluas sekitar 2 (dua) hektar dan tujuan Terdakwa membersihkan lahan milik Husni tersebut untuk menanam pohon kelapa sawit karena Terdakwa yang menjaga sawit milik Husni;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat adanya lahan terbakar di wilayah Gang Janda, RT 014 007, Dusun Balam Barat, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu saksi Sopandra Sianturi Alias Sianturi dan saksi Riduan Pane Alias Pane langsung menuju tempat kejadian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan setibanya di lokasi saksi Sopandra Sianturi Alias Sianturi dan saksi Riduan Pane Alias Pane melihat adanya lahan yang baru terbakar. Kemudian unit reskrim Polsek Bangko Pusako langsung melakukan olah TKP dengan pengambilan titik koordinat dan pemasangan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



police line serta mengumpulkan barang bukti. Selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Bangko Pusako bersama dengan unit Tipidter Sat Reskrim Polres Rokan Hilir melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan olah TKP dan wawancara terhadap saksi-saksi dengan hasil bahwa sekira bulan Juni 2023 Terdakwa melakukan pengimasan/membabat di lahan areal kerja PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) seluas 2 (dua) hektar. Setelah itu menyemprot semak belukar dan melakukan penumbangan pohon akasia di lahan tersebut serta ada melakukan pembakaran di lahan tersebut untuk digunakan penanam kelapa sawit dan pisang yang mana cara Terdakwa melakukan pembakaran adalah setelah semak dan pohon sudah kering, Terdakwa memerun kayu-kayu kering dan membakar lahan dengan menggunakan mancis dan karet ban yang dipotong potong, sehingga mengakibatkan lahan tersebut terbakar. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat pembakaran lahan tersebut, Ahli Prof. Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr menerangkan telah dilepaskan gas rumah kaca 4,5 ton karbon; 1,575 ton CO₂; 0,01638 ton CH₄; 0,00724 ton NO_x; 0,02016 ton NH₃; 0,016695 ton Os dan 0,291375 ton CO serta 0,35 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas, yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 (sepuluh) cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp. 2.215.218.300;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam hal ini tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam tindakannya melakukan pengolahan lahan sehingga telah mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan unsur kedua "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar yang merupakan hasil dari perbuatan pidana Terdakwa tersebut dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan telah terjadi kerusakan tanah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alirman Tambusai A. Alias Alir Bin Amat J** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 611/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Nadini Cista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.